



**PENETAPAN**

**Nomor : 43/Pdt.P/2009/PA.Tkl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dibawah register perkara Nomor : 43/Pdt.P/2009/PA.Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari lelaki Nama suami pemohon menikah pada tanggal 30 Agustus 1957 di Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh H. Yakele Dg. Tata / imam Laguruda, Wali bapak kandung pemohon / H. Yakele Dg. Tata, saksi nikah Sapara Dg. Ma'ja dan Talebe Dg. Tobo dengan mahar berupa satu petak sawah seluas 30 are ;
2. Bahwa pemohon tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan atau yang keberatan atas pernikahannya dengan lelaki Nama suami pemohon ;



3. Bahwa setelah menikah pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon hidup bersama di Bali dan Gowa, kemudian di Takalar dan telah dikaruniai sembilan orang anak masing-masing : nama-nama anak pemohon ;
4. Bahwa pada hari Kamis , tanggal 19 maret 2009, lelaki Nama suami pemohon meninggal dunia dan semasa hidupnya Nama suami pemohon hanya satu kali menikah yaitu hanya dengan pemohon dan semasa hidupnya rukun dengan pemohon dan tidak pernah bercerai ;
5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena sejak menikah tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan pengesahan ini digunakan sebagai kelengkapan / persyaratan untuk mengurus dan mendapatkan pensiunan janda dan uang duka dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada PT. Taspen Cabang Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar, cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan pernikahan pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon yang terjadi pada tanggal 30 Agustus 1957 di Kabupaten Takalar, sah menurut hukum.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider : Jika Hakim berpendapat lain, maka pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah.

**Saksi kesatu : nama saksi I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Takalar, lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah ipar saksi dan saksi hadir / mengetahui latar belakang pernikahan pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon.
2. Bahwa antara pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali namun antara pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon tidak pernah ada hubungan sesusuan demikian pula pernikahannya tidak ada halangan/tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;
3. Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Nama suami pemohon pada tanggal 30 Agustus 1959 di Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh H. Yakele Dg. Tata/imam Laguruda yang kebetulan adalah bapak kandung pemohon, wali nikah Bapak kandung pemohon H. Yakele Dg. Tata, saksi nikah Sapara Dg. Ma'ja dan Talebe Dg. Tobo, dengan mahar satu ptak sawah seluas 30 are.
4. Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon telah diakaruniai 9 orang anak masing-masing : nama-nama anak
5. Bahwa suami pemohon Nama suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009, dan selama pemohon dan suami pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
6. Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon membenarkan dan telah menerimanya.

**Saksi Kedua : Nama saksi II**, memberikan keterangan sebagai berikut :



- 1 Bahwa saksi mengenal pemohon karena bersaudara kandung dan lelaki Nama suami pemohon adalah suami pemohon (ipar saksi).
- 2 Bahwa antara pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali namun antara pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon tidak pernah ada hubungan sesusuan demikian pula pernikahannya tidak ada halangan/tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;
- 3 Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Nama suami pemohon pada tanggal 30 Agustus 1959 di Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh H. Yakele Dg. Tata/imam Laguruda yang kebetulan adalah bapak kandung pemohon, wali nikah Bapak kandung pemohon H. Yakele Dg. Tata, saksi nikah Sapara Dg. Ma'ja dan Talebe Dg. Tobo, dengan mahar satu ptak sawah seluas 30 are.
- 4 Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon telah diakaruniai 9 orang anak masing-masing : nama-nama anak
- 5 Bahwa suami pemohon Nama suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009, dan selama pemohon dan suami pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- 6 Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena sejak menikah tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan pengesahan ini digunakan sebagai kelengkapan / persyaratan untuk mengurus dan mendapatkan pensiunan janda dan uang duka dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada PT. Taspen Cabang Makassar.
- 7 Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon membenarkan dan telah menerimanya.  
  
Bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan bukti-bukti atau keterangan apapun lagi dan mohon penetapan.



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, semuanya telah tercatat didalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari lelaki Nama suami pemohon yang menikah pada tanggal 30 Agustus 1957 di Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Laguruda / H. Yakele dan yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung pemohon dan saksi nikah Sapara Dg. Dg. Ma'ja dan Talebe Dg. Tobo dengan mahar berupa satu petak sawah seluas 30 are.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut , pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing **Nama saksi I dan Nama saksi II** pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki Sanja Dg. Bali yang menikah pada tanggal 30 Agustus 1957 di Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Laguruda / H. Yakele dan yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung pemohon dan saksi nikah Sapara Dg. Dg. Ma'ja dan Talebe Dg. Tobo dengan mahar berupa satu petak sawah seluas 30 are.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap didepan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki Nama suami pemohon di Kabupaten Takalar pada tanggal 30 Agustus 1957
2. Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon telah dilaksanakan menurut ketentuan Syariat Islam.



Menimbang bahwa pemohon juga mendalilkan bahwa setelah pernikahan tersebut hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan lelaki Nama suami pemohon dan telah dikaruniai 9 orang anak dan sejak pernikahan tersebut tidak pernah cerai dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahannya. Dalil-dalil permohonan tersebut telah diperkuat oleh keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan persidangan, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri selama 52 tahun dan telah dikaruniai 9 orang anak.
2. Bahwa antara pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon tidak pernah cerai dan selama membina rumah tangga dengan lelaki Nama suami pemohon tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon tidak terdapat halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, sebab sekiranya ada dimaksud tentulah pihak-pihak yang mengetahui baik dari pihak keluarga ataupun tetangga akan mengajukan keberatan, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa dalam pasal 7 angka (2) kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam angka (3) huruf c disebutkan bahwa isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas, diantaranya mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa perkawinan pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan pemohon tersebut ternyata



tidak terdapat halangan sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan pemohon tersebut dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa perkawinan yang dapat di Isbathkan adalah yang sah dan dalam hukum Islam perkawinan dinilai sah bila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, dan diantara pasangan suami istri tersebut, tidak terdapat halangan Syar'i untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang karena perkawinan pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon telah dilangsungkan menurut ketentuan Syariat Islam dan diantara keduanya tidak terbukti ada halangan syar'i untuk melakukan perkawinan, maka perkawinan pemohon dengan lelaki Nama suami pemohon dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah.

Menimbang karena dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dan telah sejalan dengan maksud pasal-pasal tersebut, maka dalil-dalil pemohon tersebut telah berdasarkan hukum sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan pernikahan pemohon PEMOHON dengan lelaki Nama suami pemohon yang terjadi pada tanggal 30 Agustus 1957 di Kabupaten Takalar, sah menurut hukum.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1430 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar **Drs. H. Ahmad Husain**, sebagai ketua majelis, **Drs. Sahrul Fahmi, MH** dan **Dra. Hj. Murni Faried M, MH**, masing-masing sebagai hakim anggota dan didampingi oleh **Dra. BS. Wardah**, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Sahrul Fahmi, MH**

**Drs. H. Ahmad Husain**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Murni Faried M, MH**

**Dra. BS. Wardah**

Perincian Biaya Perkara :

- |                   |      |           |
|-------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,-  |
| 2. Panggilan      | : Rp | 75.000,-  |
| 3. Redaksi        | : Rp | 5.000,-   |
| 4. <u>Materai</u> | : Rp | 6.000,-   |
| Jumlah            | : Rp | 116.000,- |
- (seratus enam belas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)